

GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 30 TAHUN 2006

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 10
TAHUN 2003 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BALAI PENCEGAHAN DAN PENGobatan PENYAKIT PARU
PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi tugas pokok dan fungsi di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Jawa Tengah serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2003 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Balai Pencegahan Dan Pengobatan Penyakit Paru Pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002, sudah tidak sesuai lagi dan perlu dilakukan perubahan;

- c. bahwa sehubungan dengan tersebut huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2003 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Balai Pencegahan Dan Pengobatan Penyakit Paru Pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat

- : 1. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan

Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 3, Seri D Nomor 3);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan

Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 6, Seri D Nomor 6);

7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2003 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Balai Pencegahan Dan Pengobatan Penyakit Paru Pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2003 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BALAI PENCEGAHAN DAN PENGOBATAN PENYAKIT PARU PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2003 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Balai Pencegahan Dan Pengobatan Penyakit Paru Pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 13), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2, setelah huruf c ditambah 1 (satu) huruf baru yaitu huruf d, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Balai Pencegahan Dan Pengobatan Penyakit Paru sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, meliputi :

- a. Balai Pencegahan Dan Pengobatan Penyakit Paru Wilayah Semarang;
 - b. Balai Pencegahan Dan Pengobatan Penyakit Paru Wilayah Klaten;
 - c. Balai Pencegahan Dan Pengobatan Penyakit Paru Wilayah Pati;
 - d. Balai Pencegahan Dan Pengobatan Penyakit Paru Wilayah Magelang.
2. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Bagan organisasi, daftar wilayah, tempat kedudukan dan wilayah kerja masing-masing Balai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah

Di tetapkan di Semarang
pada tanggal 4 April 2006

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 4 April 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

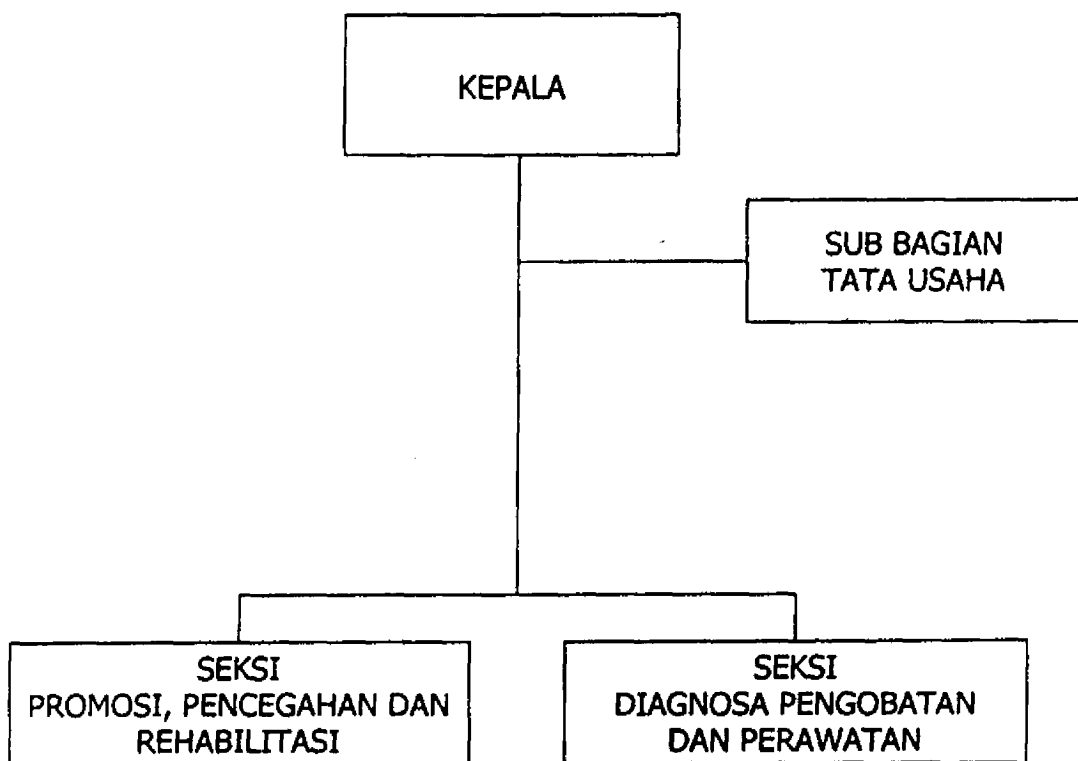
ttd

MARDIJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2006 NOMOR 30

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 30 TAHUN 2006
TANGGAL 4 APRIL 2006

BAGAN ORGANISASI
BALAI PENCEGAHAN DAN PENGOBATAN
PENYAKIT PARU



GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO